



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Hasbi Maftuh Ardiansyah

NPM: 21901082118




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAKSI

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan yang masih memungkinkan, berdasarkan jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun, diperkirakan akan meningkat mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak subjektif yang wajib dilampirkan kepada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan otoritas pajak memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. 99 data digunakan dan diproses menggunakan SPSS 29.0 untuk windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, pengetahuan pajak atas penerimaan pajak penghasilan, dan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.


Kata kunci: Pajak penghasilan, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan otoritas pajak



ABSTRACT

An increase in state revenue from the taxation sector as a source of financing that is still possible, based on the number of tax payments from year to year, is expected to increase in view of the increasing population. One type of tax that is a source of revenue is income tax. Income tax is a type of subjective tax that is obligated to be attached to the tax subject concerned. Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and tax authorities play a very important role in the success of a taxation. The population in this study are individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Malang Utara. Sampling in this study using the slovin formula. 99 data were used and processed using SPSS 29.0 for windows. The results of this study indicate that taxpayer awareness has an effect on income tax receipts, tax sanctions have an effect on income tax receipts, tax knowledge on income tax receipts, and tax authorities have no effect on income tax receipts.

Keywords: *Income tax, tax sanctions, tax knowledge, tax understanding, , and tax authorities*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara. Peran yang dimiliki oleh pajak sangat penting demi mendukung kelancaran perekonomian di Negara Indonesia. Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan Undang-Undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Menurut Arif dan Hidayat (2016) pajak berfungsi untuk pembangunan Negara agar semua aktivitas yang dilakukan oleh Negara dapat berjalan dengan baik dan benar karena pada dasarnya keuangan Negara dengan adanya pembayaran pajak untuk kepentingan masyarakat umum.

Peningkatan penerimaan Negara dari sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan, berdasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia dan dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang diinginkan.

Salah satu dari jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan, Pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus sangat berperan penting untuk keberhasilan dalam suatu perpajakan. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu berdasarkan sistem *self assesment*. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Chairil, 2017). Peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan sistem *self assesment* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), pengelakan Pajak (*tax evation*), dan Melalaikan Pajak (*tax delinquency*) menurut Sumarsan, (2012), hal itu dapat terjadi karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak jujur dalam membayar dan menyetorkan pajaknya (Sumpena, 2010).

Salah satu wajib Pajak yang diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak yang terutang adalah Wajib Pajak orang pribadi. Orang pribadi dapat mengatur segala pengeluaran dalam kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan

yang diinginkan, bahkan dalam mengatur kewajiban perpajakannya (Yuslina,et.al, 2018).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk para Wajib Pajak. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak (Wardani, 2018). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka perlu adanya peningkatan pemahaman seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Astina dan Setiawan, 2018). Dalam penelitiannya, Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pemahaman wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Hal ini diperkuat oleh Witono (2008) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka diperlukan adanya peningkatan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib Pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Isu kepatuhan menjadi penting karena dengan Wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua hal yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Widagsono, 2017). Pengaruh lingkungan internal berasal dari Wajib Pajak sendiri, sedangkan lingkungan

eksternal berasal dari luar Wajib Pajak itu sendiri misalnya, berita korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan dan iklan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi permasalahan yang sangat penting di Indonesia karena Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap Negara yaitu akan berkurangnya penerimaan kas Negara (Ariyanto, dkk., 2020).

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assesment system* kesadaran Wajib Pajak tentunya harus diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Susilawati dan Budiarta (2013), menyatakan kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah sikap baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dari hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan.

Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen, 2008:123). Tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak. Dari adanya pemahaman yang benar tentang pajak, diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan aktivitas perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Ilhamsyah, dkk., 2016).

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Arum, 2012). Ibtida (2010) menyatakan bahwa pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan membangun image positif dalam diri Wajib Pajak, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparat pajak.

Hasil kajian empiris yang dilakukan oleh Andinata (2015) menyimpulkan kesadaran memiliki pengaruh positif, sedangkan sanksi pajak, pengetahuan serta pemahaman dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Siregar (2017) menyimpulkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Santuo (2019) Pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Priantama (2022) menyimpulkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pemahaman atau pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara?

5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan sehingga bisa menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi (acuan) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang kepatuhan Wajib Pajak

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan

b. Bagi WPOP

Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan Wajib Pajak diperlukan untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela sehingga mengetahui lebih dalam mengenai kewajibannya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis variabel independen yaitu kesadaran pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
4. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
5. Variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pengambilan data dengan melakukan penyebaran kuesioner sehingga bisa saja responden memberikan jawaban yang asal dan tidak teliti dalam mengisi kuesioner. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.
2. Sampel penelitian ini hanya menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Dalam penelitian ini hanya terbatas menggunakan 4 variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih memperkuat terdapat pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian yaitu dengan observasi secara langsung kepada responden.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat dibandingkan diseluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan variabel dependen lain seperti persepsi efektifitas perpajakan, pemeriksaan pajak, pemahaman pajak dan kepatuhan pajak, agar berpengaruh ke variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 6.
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245-266
- Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18 (01) : 45-55
- Fikriningrum, W.K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, John, 2007, *Strategi Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Akuntabilitas*
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky yudhi Dewantara. (2016). Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1
- Indrianto, dan Soepomo, 2002, *Metodologi penelitian Bisnis untuk Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat
- Jogiyanto, dan Soepomo, 2002, *Metodologi penelitian Bisnis untuk Akuntansi Keuangan*, jakarta: Salemba Empat
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK/2000 *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mardiamso, 2016. *Perpajakan edisi Revisi tahun 2016*. Yogyakarta: penerbit Andi

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafiah, Z., Sopi, S., & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Pati. *Jurnal Stie Semarang*, Vol.13 No 2, hal 155-167
- Nurmanto, Saifi, 2010, *Pengantar perpajakan*, Jakarta: Granit
- Palil, Mohd Rizal., Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study The Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1* (1) : 118-129. ISSN 2338-9710.
- Siregar, D. Lestari. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, pp. 119-128
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono, 2015. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi terbaru, Indeks, Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Pajak Nomor SE-01/PJ.9/20 tentang *Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan*
- Susilawati, K. E. dan K. Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *E-Jurnal Akuntansi* 4(2): 345-357.
- Tjahjono, Achmad, 2005, *Perpajakan*, Yogyakarta: STIM YPKN.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yusliana, P., Tanjung, A. R & Silfi, A., (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru) *Vol. 13 No.2*.



